



KEPALA DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA GENENG  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA GENENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
27. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/8 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;  
Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Sragen Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
32. Keputusan Bupati Sragen Nomor 900/89/003/2022 Tentang Penerima Dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
36. Peraturan Desa Geneng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
37. Peraturan Desa Geneng Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Desa Geneng Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

39. Peraturan Desa Geneng Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 06);
40. Peraturan Kepala Desa Geneng Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun 2023 (Berita Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG  
dan  
KEPALA DESA GENENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.519.740.199,00	2.520.825.225,00
2. Belanja Desa	Rp	2.565.423.960,00	2.405.747.840,00
Surplus/Defisit	Rp	(45.683.761,00)	115.077.385,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	91.775.761,00	91.775.761,00
Pembiayaan			
b. Pengeluaran	Rp	46.092.000,00	41.092.000,00
Pembiayaan			
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.683.761,00	50.683.761,00
SILPA	Rp	0,00	165.761.146,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:

1. Laporan Realisasi APBDesa; dan

2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng.

Ditetapkan di : Geneng

Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Desa,



SUHIRMAN

Diundangkan di : Geneng

Pada tanggal : 04 Januari 2023

Sekretaris Desa



INDRIYANTO

LEMBARAN DESA GENENG NOMOR 01 TAHUN 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA GENENG KECAMATAN MIRI**  
**KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Mangga No. 5, Dk. Pelem, Ds. Geneng Kode Pos 57276

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERDES TENTANG REALISASI APBDES TAHUN 2023**

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024  
Jam : 09:00 WIB  
Tempat : Pendopo Balai Desa Geneng

Kami Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen telah mengadakan Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah BPD ini adalah :

- Materi
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  - Penetapan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- Unsur Pimpinan, Pendamping/Fasilitator, serta Narasumber Musyawarah:
  - Pimpinan Rapat : Amirudin Fatah dari Ketua BPD
  - Fasilitator : Thomas Edi Santoso dari Pendamping Desa
  - Notulensi : Fika Nurhayani dari Sekretaris BPD
  - Narasumber :
    - Drs. Suhirman dari Kepala Desa
    - Indriyanto dari Sekretaris Desa
    - Sari Tri Rejeki dari Kaur Keuangan

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah BPD, menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah ini, yaitu :



- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Geneng;
- Kepala Desa agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sragen c.q Camat Miri, untuk dilakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 tersebut;
- Apabila telah dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan dari hasil evaluasi dimaksud, Kepala Desa agar segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, serta mensosialisasikannya kepada khalayak melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat desa Geneng.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA GENENG KECAMATAN MIRI**  
**KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Mangga No. 5, Dk. Pelem, Ds. Geneng Kode Pos 57276

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG

1	Amirudin Fatah	Ketua	(  )
2	Kusniyanto	Wakil Ketua	(  )
3	Fika Nurhayani	Sekretaris	(  )
4	Winardi	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	(  )
5	Gunabi	Ketua Bidang Pembangunan Desa	(  )
6	Slamet/ Runtun	Anggota	(  )
7	Sufyani	Anggota	(  )
8	Maryadi	Anggota	(  )

Ketua BPD Geneng



AMIRUDIN FATAH



# MUSDES

## LAPORAN REALISASI APBD<sub>Des</sub>


### TAHUN 2023



DESA GENENG KEC. MIRI

KABUPATEN SRAGEN


TA. 2023





# LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023

NO	URAIAN	PAGU TAHUN 2023	SILPA TAHUN 2022	TOTAL PAGU 2023 + SILPA 2022	REALISASI ANGGARAN	SELISIH
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>94.720.199</b>	<b>-</b>	<b>94.720.199</b>	<b>94.720.199</b>	<b>-</b>
1	Bagi Hasil BUMDes	2.520.199	-	2.520.199	2.520.199	-
2	Lelang Tanah Kas Desa	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-
3	Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok	70.200.000	-	70.200.000	70.200.000	-
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.358.150.000</b>	<b>87.901.675</b>	<b>2.446.051.675</b>	<b>2.284.375.555</b>	<b>161.676.120</b>
1	Dana Desa	1.207.935.000	81.883.200	1.289.818.200	1.135.912.700	153.905.500
2	Bagi Hasil Pajak	16.146.000	-	16.146.000	14.646.000	1.500.000
3	Alokasi Dana Desa	594.069.000	6.018.475	600.087.475	593.816.855	6.270.620
4	Bantuan Keuangan Propinsi	335.000.000	-	335.000.000	335.000.000	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	205.000.000	-	205.000.000	205.000.000	-
<b>C</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>67.955.026</b>	<b>3.874.086</b>	<b>71.829.112</b>	<b>67.744.086</b>	<b>4.085.026</b>
1	Bunga Bank	4.205.026	3.874.086	8.079.112	3.994.086	4.085.026
2	Hadiah Lomba Desa	63.750.000	-	63.750.000	63.750.000	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2.520.825.225</b>	<b>91.775.761</b>	<b>2.612.600.986</b>	<b>2.446.839.840</b>	<b>165.761.146</b>



LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		94.720.199,00	94.720.199,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.358.150.000,00	2.358.150.000,00	0,00
Dana Desa		1.207.935.000,00	1.207.935.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		16.146.000,00	16.146.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		594.069.000,00	594.069.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		335.000.000,00	335.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		205.000.000,00	205.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		66.870.000,00	67.955.026,00	1.085.026,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.519.740.199,00</b>	<b>2.520.825.225,00</b>	<b>1.085.026,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		796.745.760,00	765.800.140,00	30.945.620,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.196.728.700,00	1.179.494.700,00	17.234.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		72.800.000,00	72.800.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		369.346.000,00	268.853.000,00	100.493.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		129.803.500,00	118.800.000,00	11.003.500,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.565.423.960,00</b>	<b>2.405.747.840,00</b>	<b>159.676.120,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(45.683.761,00)</b>	<b>115.077.385,00</b>	<b>(160.761.146,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		91.775.761,00	91.775.761,00	0,00
Peneluaran Pembiayaan		46.092.000,00	41.092.000,00	5.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>45.683.761,00</b>	<b>50.683.761,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>165.761.146,00</b>	<b>(165.761.146,00)</b>

**SILPA : 165.761.146**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KECAMATAN : KECAMATAN MIRI  
 KABUPATEN : KABUPATEN SRAGEN  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

RKD S/d 31/12/2023 : 165.761.146

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2023		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	91.775.761,00	0,00		91.775.761,00	91.775.761,00
2	05/01/2023		Dibayarkan Belanja 30 pkt untuk PMT Pos Anggrek Bulan Januari 2023					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	9.000,00	0,00	00330/KWT/14.2001/2023	9.000,00	91.784.761,00
3	05/01/2023		Dibayarkan Belanja 50 pkt untuk PMT di Pos Anggrek Bulan Januari 2023					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00362/KWT/14.2001/2023	50.000,00	91.834.761,00
4	09/01/2023		Dibayarkan Belanja 75 pkt untuk PMT Pos Mawar Bulan Januari 2023					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	22.500,00	0,00	00331/KWT/14.2001/2023	22.500,00	91.857.261,00
5	09/01/2023		Dibayarkan Belanja 50 pkt untuk PMT di Pos Mawar Bulan Januari 2023					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00	00363/KWT/14.2001/2023	50.000,00	91.907.261,00
6	12/01/2023		Dibayarkan Belanja 30 pkt untuk PMT di Pos Kamboja 1 Bulan Januari 2023					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	9.000,00	0,00	00332/KWT/14.2001/2023	9.000,00	91.916.261,00
7	14/01/2023		Dibayarkan Belanja 50 pkt untuk PMT di Pos Nusa Indah 1					
JUMLAH				2.838.711.213,00	2.672.950.067,00			165.761.146,00
Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp 165.761.146,00								
Terdiri dari :								
a. Tunai	Rp	0,00	Diverifikasi Oleh,			Geneng, 31 Desember 2023		
b. Bank	Rp	165.761.146,00	Sekretaris Desa			Kaur Keuangan		
Jumlah	Rp	165.761.146,00	INDRIYANTO			SARI TRI REJEKI		
			Disetujui oleh,			Kepala Desa		
			SUHIRMAN					



# Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI APBD DESA**  
**DESA GENENG**  
**KEC. MIRI - KAB. SRAGEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumber : Perdes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

**DRS. SUHIRMAN**  
KEPALA DESA GENENG





# PERDES LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2023



KEPALA DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA GENENG  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA GENENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

39. Peraturan Desa Geneng Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 06);
40. Peraturan Kepala Desa Geneng Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun 2023 (Berita Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG  
dan  
KEPALA DESA GENENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG TAHUN  
ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.519.740.199,00	2.520.825.225,00
2. Belanja Desa	Rp	2.565.423.960,00	2.405.747.840,00
Surpuls/Defisit	Rp	(45.683.761,00)	115.077.385,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	91.775.761,00	91.775.761,00
Pembiayaan			
b. Pengeluaran	Rp	46.092.000,00	41.092.000,00
Pembiayaan			
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.683.761,00	50.683.761,00
SILPA	Rp	0,00	165.761.146,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.





# Pemerintah Desa Geneng



Jl. Mangga No. 5, Dk. Pelem RT 10, Desa Geneng, Kec. Miri,  
Kab. Sragen



[facebook.com/pemdesgeneng](https://facebook.com/pemdesgeneng)



[www.desageneng.com](http://www.desageneng.com)



[genengid@gmail.com](mailto:genengid@gmail.com)



0271-8591001